

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN PADA MASA PRA-REUNIFIKASI DAN PASCA KEGAGALAN REUNIFIKASI

Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan serta seperti apakah *Weapons Program Sanctions* yang dihadapi oleh Korea Utara di bahas pada bab ini. Secara lebih tepatnya, bab ini terdiri atas dua bagian yakni: 1) hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, yang kembali terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menjelaskan terkait hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pasca Perang Korea, upaya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan, serta kondisi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan di masa kini, 2) *Weapons Program Sanctions*.

2.1. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan

Pembahasan pada bagian ini diawali dengan penjelasan terkait hubungan Korea Utara dan Korea Selatan dari masa ke masa yang mana terbagi menjadi beberapa pokok bahasan, yakni hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pra-Perang Korea, pasca-Perang Korea, pada tahun 2017 hingga masa kini. Pada pokok bahasan tersebut, penulis berusaha menjelaskan seperti apa kondisi Korea Utara dan Korea Selatan terutama apa saja upaya untuk melakukan reunifikasi hingga faktor lain penyebab gagalnya reunifikasi. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sejak dahulu dinilai sangat tidak stabil dan berbagai jurnal internasional bahkan media domestik maupun internasional telah menyetujui hal tersebut.

2.1.1. Sejarah Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan

Korea Utara dan Korea Selatan memiliki salah satu masa lalu yang sangat besar yang dikenal sebagai Perang Korea, mengingat bahwa masa tersebut menjadi memori hebat dan kelam karena terdapat keputusan besar terkait terbaginya Korea menjadi dua zona. Seperti yang kita ketahui, bahwa sejarah terbaginya Korea menjadi dua bagian ini bukanlah suatu hal yang hadir tanpa sebab, dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab mengapa keduanya ditakdirkan untuk tidak atau masih belum bersatu kembali (Richardson, 2021).

Sebelum terbagi menjadi dua negara, Korea dipimpin oleh raja yang dikenal dengan Dinasti Joseon yang memimpin kurang lebih selama 5 abad lamanya. Setelah Dinasti Joseon berakhir, Korea mulai mengalami berbagai konflik dalam negeri yang membuat negara tersebut berakhir terbagi menjadi dua (Richardson, 2021). Hal ini dimulai sejak kemerdekaan Korea dari masa Dinasti Joseon yang kemudian dilanjutkan dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina dan Jepang pada tahun 1910 (J.-Y. Lee, 2017). Namun, tidak berhenti sampai di situ saja, Jepang mengambil alih wilayah Semenanjung Korea secara paksa dan ‘memimpin’ Korea selama kurang lebih 35 tahun yang berujung pada menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada Agustus 1945.

Gambar 2.1 Gambar peta wilayah Korea Utara dan Korea Selatan di tengah Perang Korea



Sumber data : (Rust, 2023)

Pasca merdekanya Korea dari Kekaisaran Jepang, Korea justru kembali dihadirkan dengan perbedaan kepercayaan akan politik pemerintahan yang digunakan dikarenakan terdapat dua kubu di dalamnya yang telah mengambil jalan yang berbeda (Millet, 2020). Dalam hal ini Uni Soviet sebagai negara yang memegang kendali terhadap bentuk pemerintah dan ideologi Korea Utara, sedangkan Korea Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat yang menolak dengan tegas terkait kepercayaan komunisme Korea Utara. Korea Selatan merupakan salah satu dari banyaknya negara bekas jajahan Jepang yang menolak untuk menganut dan mengikuti paham komunisme terutama untuk membantu arah pemikiran untuk pemerintahannya (Richardson, 2021). Salah satu alasan yang membuat pilihan dari Korea Utara dan Korea Selatan ini berbeda

dalam segi politik adalah dikarenakan Korea Selatan beranggapan bahwa komunisme merupakan bentuk pemerintahan yang otoriter serta ajaran di dalamnya dapat mengakibatkan banyak pelanggaran tradisi budaya hingga agama (Richardson, 2021).

Melalui hal tersebut, artinya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan memang sudah mulai berapi-api sejak perang Korea belum terjadi. Kondisi Korea yang mengalami tabrakan ideologi setelah Perang Dunia II tersebut membuat keduanya memiliki sejarah yang buruk pada konflik politiknya (Millet, 2020). Pasca terbaginya Korea menjadi dua bagian, masa tersebut pada kenyataannya menjadi awal ketegangan yang besar bagi kedua negara karena Perang Korea hadir menyusul kekacauan yang sebelumnya telah tercipta.

Peristiwa Perang Korea ini diawali oleh adanya invasi yang dilakukan oleh tentara Korea Utara yang berjumlah kurang lebih 75.000 tentara serentak melakukan penyerangan ke wilayah paralel ke-38. Mengacu pada bagian buku *The Korean War: Which one? When?* yang membahas terkait sejarah Perang Korea, perang tersebut secara tepatnya dimulai pada tahun 1948 dan terdapat konflik yang sebelumnya menyulut kekacauan kedua negara sehingga terjadilah Perang Korea yakni adanya pemberontakan yang terjadi disaat panen pada musim gugur pada 1947 (Millet, 2020). Namun, pada dasarnya lebih banyak sejarawan yang menyebutkan bahwa tahun 1950 sebagai tahun dimulainya Perang Korea dan merupakan perang yang diprakarsai oleh Uni Soviet.

The Korean War: Which one? When? juga menjelaskan terkait tantangan yang dihadapi oleh Korea Utara disaat merencanakan upaya invasi untuk Korea Selatan (Millet, 2020). Kendala yang dihadapi tentunya mempengaruhi keberjalanan tindakan kejam Korea Utara meskipun negara tersebut tetap melanjutkan invasi yang telah dirancang sebelumnya. Beberapa kendala yang dihadapi seperti halnya adalah kehadiran pengkhianat di tengah Korea Utara sehingga membuat Korea Selatan mengetahui rencana invasi Korea Utara dan cuaca yang sangat buruk jelang pelaksanaan invasi oleh Korea Utara yang membuat negara tersebut harus lebih memperkuat strateginya. Akan tetapi, terkait siapa yang sebenarnya memprakarsai invasi yakni antara Uni Soviet sendiri atau justru Korea Utara sempat menjadi perdebatan oleh para sejarawan (Millet, 2020).

Begitu banyak sejarawan yang pada akhirnya membuat kesimpulan pada tulisannya bahwa Perang Korea dimulai pada sekitar Juni 1950 yang kemudian kembali dikutip oleh para peneliti di masa kini terkait kapan dimulainya Perang Korea tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pararel utara ke-38 menjadi kawasan bersejarah bagi dua negara bernama Korea ini karena konflik besar terjadi di area tersebut. Puluhan ribu tentara Korea Utara dengan mengandalkan matangnya fisik, strategi, dan alat perang menyerbu Korea Selatan bersamaan dengan dukungan yang diberikan oleh Uni Soviet di mana hal ini menjadi kali pertama Korea Utara mengawali aksi militer setelah Perang Dingin yang kedua negara

tersebut alami (History.com Editors, 2022). Oleh karena itu, invasi yang dilakukan oleh Korea Utara ini dikenal sebagai ciri utama peperangan yang terjadi antara kubu timur-barat dalam Perang Dingin (History.com Editors, 2022).

Kemudian beralih ke masa di mana negosiasi untuk gencatan senjata yakni sekitar periode 1951 hingga 1953 (Millet, 2020) yang ternyata bukan menjadi proses yang singkat untuk kedua negara menyelesaikan negosiasi tersebut. Setelah berlangsungnya perang selama satu tahun dan tidak ada satupun pihak yang mengalah atau bahkan mencapai kemenangan dalam Perang Korea tersebut pada akhirnya *United Nation Command* dari pimpinan Amerika Serikat dan aliansi Tiongkok-Korea Utara berusaha mengawali pembicaraan gencatan senjata (Donald W. Boose, 2000). Pembukaan ruang diskusi tersebut bertujuan agar terbangunnya proses negosiasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang sedang terlibat Perang Korea tersebut.

Proses negosiasi antara negara yang terlibat dalam Perang Korea tidak berjalan dengan mudah dan tentunya dibumbui oleh ketegangan serta amarah sehingga membutuhkan waktu lama bagi dua Korea untuk mencapai keputusan gencatan senjata pada masa itu. Tanggal 10 Juli tahun 1951 menjadi awal diskusi para negosiator untuk membahas terkait lokasi dan ketepatan garis untuk gencatan senjata yang mana menghasilkan dua pendapat (Donald W. Boose, 2000). Tentara Korea Utara beserta *Chinese People's Volunteer Army* bersikeras bahwa garis gencatan senjata baiknya

ada pada sepanjang paralel ke-38, sedangkan tentara Korea Selatan dan Amerika Serikat di bawah *United Nation Command* lebih memilih untuk meletakkan garis jauh di wilayah utara dari garis pertempuran yang mana menjadi tempat kedua kubu saling berhadapan (Donald W. Boose, 2000). Setelah melakukan pengerucutan terkait keputusan akhir untuk letak garis gencatan senjata pada tanggal 22 Agustus 1951 dan masih belum menghasilkan keputusan, Korea Utara dan sekutu justru mengumumkan terkait keputusan 'rehat' secara sepihaknya (Donald W. Boose, 2000).

Setelah rumitnya negosiasi mengenai batas wilayah untuk gencatan senjata, pada akhirnya Korea Utara dan Korea Selatan telah menyepakati bahwa *Military Demarcation Line* dan *Demilitarized Zone* (DMZ) ada pada sepanjang garis kotak atau sebelah utara garis paralel ke-38 (Donald W. Boose, 2000). Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara pengimplementasian gencatan senjata untuk kedua kubu tersebut yang mana menghasilkan keputusan berupa perlu adanya komisi khusus yang mengurus gencatan senjata serta adanya perwakilan atau delegasi setiap kubu di dalam komisi tersebut.

Akan tetapi pada masa proses negosiasi tersebut ketegangan yang terjadi antara dua kubu masih saja terjadi dan bahkan masih saja saling melayangkan serangan besar mereka. Berbagai faktor penghalang yang mengakibatkan lambannya proses negosiasi pun justru menimbulkan amarah lain dari salah satu kubu yakni Korea Selatan, Amerika Serikat, dan sekutunya karena hilangnya kesabaran dalam menyelesaikan negosiasi

pada Perang Korea tersebut. Serangan militer kembali menjadi jalan yang diambil oleh kepemimpinan AS guna menekan China dan Korea Utara agar segera mengambil keputusan bersama menyelesaikan negosiasi tersebut (Donald W. Boose, 2000).

Namun, hambatan negosiasi serupa masih belum berhenti dan justru timbul permasalahan lain di mana kedua belah pihak yakni kubu Korea Utara dan Korea Selatan saling menuntut untuk mengikuti tawaran satu sama lain yang menunjukkan kontrasnya perbedaan. Penolakan demi penolakan di Tengah proses negosiasi gencatan senjata pun tidak terhindarkan karena kedua kubu masih belum dapat sejalan. Setelah penantian panjang pun pada akhirnya Komando PBB yakni Jenderal William Harrison sebagai Jenderal Angkatan Darat AS, Tentara Sukarelawan Rakyat Tiongkok (TSR), dan Jenderal Nam Il sebagai Jenderal Korea Utara telah menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953 (Kwon, 2020). Gencatan senjata tersebut dilaksanakan di sebuah paviliun yang dibangun secara mendadak dan terburu-buru di gedung Panmunjom dan tepatnya pada hari yang sama yakni sekitar jam 10 malam, gencatan senjata tersebut mulai berlaku (Donald W. Boose, 2000).

Fakta pahit yang ada dalam kasus ini adalah gencatan senjata yang telah berlaku pada 27 Juli 1953 tersebut masih belum bisa melahirkan perdamaian di tengah permasalahan yang menimbulkan permusuhan di Korea. Namun, perang antara kedua kubu tersebut masih dapat dihalangi

oleh faktor biaya perang yang sangat tinggi sehingga perang baru pada masa itu masih bisa dihindarkan (Donald W. Boose, 2000).

2.1.2. Upaya Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan

Setelah terlaksananya gencatan senjata yang cukup sukses oleh Komisi Gencatan Senjata Militer dalam Perang Korea tahun 1953, Korea Utara justru menarik diri dari komisi tersebut pada tahun 1994 tanpa menghilangkan eksistensinya di Panmunjom. Namun, beberapa tahun setelahnya yakni pada 15 Juni 2000 *North-South Joint Declaration* hadir sebagai salah satu tanda dimulainya perjalanan reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perjanjian ini dipahami sebagai suatu deklarasi bersama yang disusun Korea Utara dan Korea Selatan dengan berisikan perjanjian antara keduanya untuk mencoba menyelesaikan permasalahan terkait penyatuan kembali secara mandiri. Di samping itu, ditemukan sebuah kesamaan dalam penyusunan proposal dari dua Korea tersebut sehingga membuat dua negara yakin untuk maju ke arah reunifikasi (United Nations, 2000).

Dalam *North-South Joint Declaration* juga menjelaskan bahwasannya Korea Utara dan Korea Selatan berusaha menyelesaikan problematika terkait hubungan keduanya terutama dalam hal kemanusiaan dengan berlandaskan beberapa ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Dua Korea juga menyebutkan akan terus membangun rasa saling percaya melalui kerja sama pembangunan ekonomi nasional sebagai suatu promosi untuk mendorong Korea Utara dan Korea Selatan dalam memajukan kerja

sama serta pertukaran dalam bidang sipil budaya, olahraga, lingkungan, dan lain-lain (United Nations, 2000). Pada poin terakhir dalam deklarasi ini menyebutkan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan dialog kembali dalam waktu dekat sebagai bentuk pengimplementasian poin-poin yang telah disebutkan dalam *North-South Joint Declaration* ini (United Nations, 2000).

Melanjutkan pada upaya lain yang dilakukan oleh dua Korea sebagai bentuk reunifikasi adalah berupa *October 4th Declaration* yang dilaksanakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2007 yang tentunya memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran antara kedua negara tersebut. Pada dasarnya deklarasi ini merupakan suatu langkah lanjutan dari *North-South Joint Declaration* 15 Juni tahun 2000 guna membahas kemajuan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara serta perdamaian di Semenanjung Korea.

Deklarasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 4 Oktober ini berisikan diskusi yang kemudian disepakati pada tanggal 4 Oktober 2007 hingga menghasilkan 8 poin. Namun, inti daripada hasil deklarasi tersebut adalah dua Korea kembali berusaha menjunjung tinggi dan mempromosikan kerja sama kedua negara. Hal ini dikarenakan bahasan yang dibawakan pun sama seperti perjanjian pada 15 Juni tahun 2000 yakni terkait kerja sama ekonomi, pertukaran budaya, serta upaya untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea (United Nations, 2007).

Selanjutnya, adapun Deklarasi Panmunjom sebagai deklarasi terbaru setelah 11 tahun sejak 2007. Dalam hal ini, Deklarasi Panmunjom menjadi perjanjian yang ditandatangani oleh Korea Utara dan Korea Selatan yang berbeda jika dibandingkan dengan dua perjanjian perdamaian sebelumnya. Namun, deklarasi dari KTT Antar-Korea yang ketiga tidak mengurangi eksistensi dua deklarasi sebelumnya dikarenakan isi dari Deklarasi Panmunjom kembali menegaskan hasil deklarasi KTT pertama dan kedua antar-Korea (Synder, 2018). Pada 27 April 2018 yang mana menjadi hari pelaksanaan KTT Antar-Korea ketiga dan penandatanganan Deklarasi Panmunjom di hadapan kurang lebih 80 juta warga Korea dan seluruh dunia bahwa kedua pemimpin berjanji untuk tidak ada lagi perang yang akan terjadi di Semenanjung Korea (Taylor, 2018).

Deklarasi Panmunjom memiliki tiga poin besar yang kemudian menghasilkan sub-poin sebagai penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud. Poin pertama menjelaskan terkait peningkatan hubungan dua Korea yang lebih baik lagi secara otonom yang mana kedua negara inilah yang ke depannya akan menentukan bagaimana nasib negaranya sendiri termasuk dalam mengembangkan hubungan diantara keduanya. Korea Utara dan Korea Selatan juga menyebutkan dalam Deklarasi Panmunjom bahwa mereka akan semakin aktif dalam melakukan dialog hingga negosiasi dalam berbagai bidang dan secara aktif akan mengimplementasikan hasil pembicaraan dari KTT Antar-Korea. Melalui deklarasi ini pun, dua Korea memulai proses mendirikan kantor perhubungan bersama atas hasil

kesepakatan yang menghadirkan perwakilan penduduk dari kedua belah pihak di Panmunjom agar hasil yang diperoleh dapat memuaskan masing-masing kubu (United Nations, 2018).

Demi meningkatkan kerja sama antar Korea, Korea Utara dan Korea Selatan pun sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama, pertukaran, kunjungan, serta komunikasi yang lebih aktif pada segala aspek dan tingkatan (pemerintah pusat, daerah, parlemen, partai politik, organisasi sipil yang akan terlibat). Deklarasi Panmunjom juga menyebutkan bahwa dua Korea akan berusaha dengan cepat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh perpecahan di masa lalu salah satunya melalui program reuni di hari Pembebasan Nasional pada tanggal 15 Agustus 2018. Melanjutkan dari deklarasi KTT kedua Antar-Korea 4 Oktober 2007, Korea Selatan dan Korea Utara juga akan berusaha lebih aktif untuk melaksanakan proyek-proyek yang sebelumnya sempat sedikit tersendat (United Nations, 2018).

Kemudian melanjutkan pada poin kedua Deklarasi Panmunjom yang secara garis besar memaparkan terkait pengurangan ketegangan militer yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan dan akan lebih berusaha untuk mengorganisir aspek militer ke aspek yang lebih bermanfaat. Jadi, dua Korea setuju untuk menghentikan segala perilaku bermusuhan pada setiap zona baik darat, udara, laut, hingga wilayah-wilayah yang menjadi sumber ketegangan serta konflik militer. Deklarasi tersebut juga menyebutkan terkait pengubahan zona demiliterasi mereka

menjadi zona perdamaian sebagai tanda bahwa segala bentuk tindakan permusuhan dihapuskan terhitung sejak 1 Mei 2018 (United Nations, 2018).

Untuk poin besar ketiga dari Deklarasi Panmunjom memaparkan terkait kerja sama Korea Utara dan Korea Selatan yang secara aktif akan membentuk rezim perdamaian di Semenanjung Korea yang juga memiliki salah satu tujuan untuk membangun kepercayaan militer satu sama lain. Pada sub-poin terakhir dalam deklarasi tersebut pun Korea Utara dan Korea Selatan akan secara aktif meminta dukungan serta kerja sama internasional agar dapat melangsungkan rangkaian proses denuklirisasi di Semenanjung Korea (United Nations, 2018).

2.1.3. Kondisi Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan di Masa Kini

Sejak berlakunya kesepakatan dua negara Korea yang telah mereka susun dalam Deklarasi Panmunjom, hubungan yang lebih baik yang diharapkan hadir di tengah Korea Utara dan Korea Selatan tidak bertahan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tidak lama setelah selesainya KTT ketiga antar-Korea yang menghasilkan Deklarasi Panmunjom tersebut timbul kegiatan terlarang yang dilakukan oleh Korea Utara. Melalui perilaku Korea Utara tersebut pun Korea Selatan semakin mengalami kesulitan dalam memperbaiki hubungan antar-Korea.

Pada Tahun 2019, Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik yang ditembakkan sebanyak 11 kali meskipun uji coba tersebut

tidak melanggar perundang-undangan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh. Bahkan, setelah banyaknya permasalahan yang kembali dihadapi oleh dua Korea tersebut, Korea Utara memilih untuk berhenti bekerja sama dengan Korea Selatan terutama berhenti dalam menerapkan segala kesepakatan yang telah disusun kedua pihak dalam Deklarasi Panmunjom (Go, 2019). Namun, dalam sumber lain yakni media Amerika, *Center for American* menyebutkan bahwa Korea Utara memutuskan komunikasi sejak Juni 2020 dan berhasil dipulihkan kembali bersama dua Korea pada Juli 2021 (Harris dkk., 2021)

Melalui media Amerika Serikat yakni *New York Times* pun menyebutkan bahwa pada awal Juni 2020 Korea Utara menyebutkan bahwa mereka akan memutus semua jalur komunikasinya dan akan kembali memperlakukan Korea Selatan sebagai musuhnya (Sang-Hun, 2020). Hal ini dikarenakan Korea Utara sudah terlalu kecewa dengan sikap Korea Selatan dan menganggap bahwa rencana pertemuan baru antara Korea Utara dan Korea Selatan akan kembali memunculkan kekecewaan lainnya (Sang-Hun, 2020). Di bulan yang sama yakni pertengahan bulan Juni Korea telah menghancurkan kantor penghubung antar-Korea dengan meledakkan kantor tersebut karena alasan yang sama yakni sikap Korea Selatan yang tidak tepat pada masa itu (BBC Indonesia, 2020). Pada akhirnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan dengan cepat kembali memburuk. Suasana saat itu semakin kusut mengingat dengan pertemuan Korea Utara dan Amerika Serikat yang dilaksanakan di ibu kota

Vietnam selesai tanpa kesepakatan terkait program senjata nuklir Korea Utara atau keringanan yang diperoleh Korea Utara terhadap sanksi yang diberikan oleh PBB (Sang-Hun, 2020).

Pada tahun yang sama pun Korea Selatan mengajak Korea Utara untuk hadir dalam pertemuan Korea Selatan-ASEAN di Busan pada bulan November 2019. Melalui media berita *38 North*, penulis menemukan alasan-alasan mengapa Korea Utara menolak ajakan tersebut yang mana Utara menganggap bahwa Korea Selatan masih belum memenuhi segala janji yang dibuatnya sepanjang 2018. Korea Utara juga menyebutkan bahwa ajakan pertemuan yang diajukan oleh Korea Selatan terhadap negaranya adalah hal yang percuma dan buang-buang waktu saja (Go, 2019). Sebelumnya, Korea Selatan berusaha merayu Korea Utara berupa menawarkan bantuan kepada mereka salah satunya untuk mengatasi epidemi flu babi yang berdampak pada musnahnya populasi babi di Korea Utara. Namun, Korea Utara tidak memberi respon dan tidak pernah menanggapi tawaran tersebut. Bahkan pada bulan Juli 2019, Korea Selatan kembali menawarkan bantuan terhadap Korea Utara berupa 50 ribu ton beras melalui *World Food Program* dan berujung pada penolakan secara tegas oleh Korea Utara (Go, 2019).

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa Korea Selatan mengumumkan kembalinya komunikasi yang baik antara negaranya dengan Korea Utara yang sempat putus, dua Korea tersebut kembali berselisih. Bulan Juli tahun 2021 setelah pengumuman dari Korea

Selatan tersebut, Korea Utara justru berhenti menjawab panggilan rutin dari Korea Selatan sebagai suatu protes nyata terhadap latihan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Selatan yang dilakukan pada bulan Agustus 2021. Akan tetapi, pada bulan selanjutnya yakni bulan Oktober, Korea Utara mulai menjawab panggilan latihan militer melalui jalur komunikasi militer serta kantor penghubung Korea (Harris dkk., 2021).

Di tahun 2022 secara tersirat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sudah meningkatkan level bermusuhannya menjadi negara yang saling meningkatkan persenjataan mereka. Akan tetapi dengan memperhatikan kondisi pada tahun 2022 pun dapat disimpulkan bahwa Korea Utara lebih unggul dalam aspek persenjataannya dibandingkan dengan Korea Selatan. Progres Korea Utara akan pengembangan persenjataan mereka salah satunya adalah rudal jarak pendek. Rudal yang dikembangkan oleh Korea Utara pada tahun 2022 adalah rudal hipersonik yang mana salah satu jenis rudal yang memiliki tingkat hambatan rendah dalam peluncurannya karena tanda-tanda bagaimana rudal tersebut dilepaskan sulit untuk dideteksi (Atsuhito, 2022).

Hubungan antar-Korea di tahun 2023 pun masih belum mencapai apa kata 'damai' itu sendiri mengingat kondisi kedua negara yang masih saja mengalami ketegangan dari berbagai aspek terutama dari sisi keamanan militer Korea Selatan yang harus siap siaga. Dikatakan seperti itu karena hingga saat ini ancaman Korea Utara terkait program

senjata nuklirnya yang terus ditingkatkan semakin meningkatkan tingkat kewaspadaan Korea Selatan. Saat ini perilaku Korea Utara semakin terlihat bahwa negara tersebut meningkatkan provokasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang belum pernah Korea Utara lakukan sebelumnya. Uji coba rudal balistik adalah salah satu contoh perilaku provokasi Korea Utara yang masih berlanjut sejak Januari 2022. Akibat dari perilaku Korea Utara tersebut mengharuskan Korea Selatan merombak regulasi terkait keamanan negaranya karena khawatir akan sikap Korea Utara terhadap nuklir yang dimilikinya akan menghadirkan bahaya hingga mempengaruhi kondisi Korea Selatan (C. M. Lee, 2022).

2.2. *Weapons Program Sanctions*

Sejak lama Korea Utara telah merangkak menjadi negara nuklir dengan pengembangan senjata nuklir dan pengujian terhadap senjata-senjata hebat yang mereka miliki. Meskipun Amerika Serikat bersama PBB telah mencoba untuk merayu maupun menegosiasikan penghentian terhadap pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara sejak lama akan tetapi, upaya tersebut tidak menghasilkan perubahan akan sikap Korea Utara yang terus meningkatkan program senjatanya. Bahkan, pada tahun 2003 Korea Utara telah menyebutkan bahwa meskipun negaranya telah menarik diri dari *Nuclear Nonproliferation Treaty* (NPT), tindakannya ini tidak bermaksud apapun (The Guardian, 2003). Awal tahun 2003 menjadi waktu pengumuman bahwa Korea Utara menarik diri dari perjanjian nuklir tersebut. Korea Utara kembali menyebutkan bahwa produksi senjata nuklir

selanjutnya hanya akan dibatasi untuk tujuan perdamaian saja (The Guardian, 2003).

Kenyataan yang ditunjukkan oleh Korea Utara berbeda dengan pernyataan yang sempat diucapkan di masa lalu. Faktanya Korea Utara mulai mendapatkan sanksi secara terus menerus sejak 2006 yang mana hal tersebut diakibatkan oleh pengembangan dan uji coba senjata nuklirnya seperti halnya termonuklir hingga rudal balistik (Center for Preventive Action, 2023). Fakta bahwa Korea Utara memiliki ambisi untuk menjadi negara nuklir sudah bukan menjadi hal asing dan tentunya telah diketahui oleh dunia internasional. Sejak beberapa tahun yang lalu pun meskipun Korea Utara mengetahui bahwa negaranya telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dari tahun ke tahun, tidak menghentikan segala rencana ataupun proses pengembangan senjata nuklirnya.

2.2.1. Sanksi Program Senjata Korea Utara oleh PBB, Amerika Serikat dan Korea Selatan

Sejak 2006, Korea Utara telah menerima sanksi atas pelanggaran program senjata yang dilakukannya macam sanksi yang berbeda-beda bahkan tingkat keketatan sanksi semakin meningkat mengikuti perilaku Korea Utara yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang internasional yang berlaku. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB juga telah berusaha untuk setidaknya meminimalisir tindakan Korea Utara yang tidak patuh akan regulasi internasional terkait nuklir. Namun, meskipun telah banyak pihak yang andil dalam pemberian sanksi atas uji coba dan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, hal

tersebut masih belum bisa menimbulkan efek jera untuk mengurangi pengembangan senjatanya (Brunnstrom, 2022).

Sanksi yang paling banyak diberikan kepada Korea Utara sendiri adalah sanksi ekonomi berupa pembatasan atau pelarangan pada jenis kegiatan perekonomian seperti ekspor, impor, jual beli peralatan militer, pembekuan aset, dan lain-lain. Pada bagian ini penulis menjelaskan sanksi-sanksi yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, serta Korea Selatan terhadap Korea Utara di mana sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sendiri jumlahnya hampir mencapai 12 sanksi.

Sanksi program senjata yang dikeluarkan oleh PBB terhadap Korea Utara menjadi pembahasan pertama dalam bagian ini yang dimulai dari sanksi paling pertama pada 2006 lebih tepatnya pada tanggal 14 Oktober. Pada hari tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1718 dengan mengecam percobaan nuklir Korea Utara yang pertama berupa pemberian sanksi (CFR.org Editors, 2022). Maka dari itu, mengikuti dari perilaku terlarang Korea Utara pada tanggal 9 Oktober 2006 yang melakukan uji coba nuklir bawah tanahnya, PBB segera mengambil tindakan kepada negara tersebut (Sanger, 2006). Sanksi yang diberikan berupa pelarangan Korea Utara untuk memasok, menjual, transfer langsung maupun tidak langsung terhadap beberapa benda yang dianggap menjadi pelengkap pengembangan persenjataan Korea Utara seperti (United Nations, 2006).

Adapun benda-benda yang dimaksud pada Resolusi 1718 adalah seperti tank, kendaraan lapis baja, pesawat tempur, kapal perang, suku cadang, barang-barang mewah, dan bahan-bahan lainnya yang berkontribusi dalam program *Weapon of Mass Destruction* Korea Utara (United Nations, 2006). Dalam Resolusi 1718 pun 15 anggota PBB diharuskan untuk membekukan dana maupun aset keuangan yang dianggap sebagai bahan pendukung pengembangan program nuklir hingga rudal milik Korea Utara (United Nations, 2006).

Sanksi program senjata selanjutnya yang diberikan kepada Korea Utara adalah Resolusi 1874 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 12 Juni 2009. Resolusi 1874 ini merupakan tanggapan Dewan Keamanan PBB akibat percobaan nuklir kedua yang dilakukan di bawah tanah oleh Korea Utara pada 25 Mei 2009 sehingga membuat organisasi tersebut mengadakan pertemuan darurat untuk membahas pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut (McCurry & Branigan, 2009). Pada dasarnya, dalam Resolusi 1874 nyaris mengulangi beberapa sanksi yang ada dalam Resolusi 1718 akan tetapi, sifatnya lebih luas dikarenakan Dewan Keamanan PBB secara penuh melarang keseluruhan aktivitas ekspor impor senjata meskipun masih mengecualikan senjata ringan (United Nations, 2009).

Resolusi 1874 juga memberikan wewenang terhadap negara anggota PBB bahwa mereka dapat melakukan pemeriksaan kargo Korea Utara baik di darat, udara, dan laut dengan disertai dengan alasan yang

jasas seperti kargo yang terindikasi membawa barang terlarang (United Nations, 2009). Negara anggota juga diminta oleh Dewan Keamanan PBB untuk melarang segala jenis pemberian bantuan dalam aspek keuangan terutama untuk perdagangan Korea Utara yang mengisyaratkan kontribusinya terhadap segala aktivitas nuklir, rudal balistik, serta senjata pemusnah massal (United Nations, 2009).

Pada tahun 2013, Dewan Keamanan PBB kembali mengecam Korea Utara dengan Resolusi 2087-nya akibat peluncuran satelit Korea Utara pada 12 Desember 2012 dan dianggap melanggar Resolusi 1718 dan 1874 Dewan Keamanan PBB serta memicu kecaman masyarakat dunia (McCurry & Branigan, 2009). Oleh karena itu, pada tanggal 22 Januari 2013, Resolusi 2087 diadopsi karena hadirnya pelarangan Korea Utara terkait pengembangan teknologi yang dapat diterapkan dalam program senjata rudal balistiknya. Seruan yang ditujukan kepada negara-negara lain agar tetap waspada terhadap tindakan lanjutan Korea Utara pun di jelaskan dalam Resolusi 2087. Sanksi yang tercantum dalam Resolusi 2087 meliputi penegasan kembali kehadiran Resolusi 1718 dan 1874 kepada Korea Utara dan menjelaskan terkait hak negara yang dipersilahkan menyita maupun menghancurkan material yang diindikasikan hasil impor atau sedang dalam proses ekspor kepada Korea Utara (United Nations, 2013).

Pada bulan Februari 2013, negara tetangga Korea Utara seperti Korea Selatan, Jepang, serta Amerika Serikat merasakan gempa bumi yang

dideteksi akibat uji coba nuklir Korea Utara pada tanggal 12 Februari 2013 yang ketiga (Omestad, 2013). Bahkan, pihak Korea Utara telah mengonfirmasi terkait percobaan senjata nuklirnya yang telah dilakukan pada tingkat tinggi dengan cara yang aman dan sempurna dengan menggunakan perangkat nuklir yang lebih kecil dan ringan meskipun menghasilkan daya ledak yang lebih besar dibandingkan dengan percobaan nuklir sebelumnya (McCurry & Branigan, 2013). Maka dari itu, hadirlah Resolusi 2094 yang kembali dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dengan penjabaran sanksi yang dianggap lebih ketat dan eksplisit.

Sanksi yang disebutkan dalam resolusi imbas percobaan nuklir ketiga Korea Utara adalah berupa memperluas sejumlah jangkauan sanksi dari resolusi sebelumnya serta berusaha akan lebih mempersulit Korea Utara dalam pengembangan program nuklir serta rudal balistiknya. Usaha Dewan Keamanan PBB dirincikan berupa menghalangi akses Korea Utara terhadap uang tunai serta teknologi yang dibutuhkannya untuk membuat senjata maupun proses memperbanyak uraniumnya. Resolusi 2094 juga mengarahkan negara-negara anggota PBB untuk lebih menambah tingkat kewaspadaannya terhadap anggota diplomatik Korea Utara. Sanksi keuangan juga dijelaskan dalam Resolusi 2094 berupa pemblokiran terhadap rezim Korea Utara dari bantuan tunai yang berjumlah besar serta membatasi hubungan Korea Utara dengan perbankan internasional (United Nation, 2013)

Resolusi selanjutnya yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah Resolusi 2270 yang dikeluarkan dengan suara bulat pada 2 Maret 2016. Dikeluarkannya resolusi tersebut adalah imbas dari Korea Utara yang kembali melakukan percobaan nuklirnya yang keempat di bulan Januari bahkan melakukan peluncuran satelitnya yang kedua (United Nations, 2016a). Pihak Korea Utara telah mengklaim terkait percobaan senjata nuklirnya berupa bom hidrogen yang keempat di bawah tanah (Kimball & Davenport, 2016) Pada akhirnya masyarakat internasional termasuk organisasi seperti PBB pun mengecam tindakan Korea Utara yang mana Resolusi 2270 Dewan Keamanan PBB pun hadir.

Sejak awal diluncurkannya satelit yang dimiliki Korea Utara, Dewan Keamanan PBB telah mengecamnya. Akan tetapi, sanksi yang pernah diberikan oleh PBB tersebut masih belum bisa membuat Korea Utara jera sehingga membuat negara nuklir tersebut meluncurkannya yang kedua kali pada tahun 2016 (McCurry Justin & Gayle Damien, 2016). Kedua hal terlarang tersebut tentunya membuat ke-15 anggota dewan mengeluarkan tekanan terhadap Korea Utara berupa Resolusi 2270. Adapun sanksi yang dituliskan dalam Resolusi 2270 antara lain pelarangan negara-negara di dunia untuk memberikan suatu pelatihan khusus dalam bentuk atau jenis apapun kepada warga negara Korea Utara. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kontribusi untuk kemajuan nuklir atau pengembangan teknologi senjata berbahaya yang dimiliki oleh Korea Utara (United Nations, 2016a).

Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya juga menekankan jika Korea Utara secara sungguh-sungguh telah mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat negaranya dan lebih memprioritaskan pengembangan program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Resolusi 2270 juga memberikan sanksi keuangan, pelarangan perbaikan senjata, peningkatan sanksi ekspor dan impor bahkan pembekuan aset pemerintah Korea Utara. Dalam hal ini negara-negara anggota juga dilarang untuk menyediakan, menyewa atau bahkan menyewa kapal ke Korea Utara serta dilarang untuk menjual hingga memasok bahan bakar penerbangan ke Korea Utara agar dapat dialihkan ke program rudal balistiknya (United Nations, 2016a).

Pada tahun yang sama, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang kelima yang bahkan negaranya mengklaim kesuksesan uji coba tersebut, sehingga mengakibatkan gempa atau seismik dengan kekuatan 5,0 SR (BBC News, 2016). Uji coba yang dilakukan pada 9 September 2016 ini dianggap menjadi percobaan yang paling kuat di bandingkan dengan keempat percobaan sebelumnya yang membuat pemimpin dunia mengutuk uji coba tersebut (Hunt dkk., 2016). Kecaman dari masyarakat dunia tersebut tentunya berlandaskan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mana tindakan Korea Utara tersebut adalah suatu ancaman nyata terhadap perdamaian dan keamanan internasional (Hunt dkk., 2016).

Oleh karena itu, Resolusi 2321 Dewan Keamanan PBB hadir sebagai suatu sanksi baru untuk Korea Utara akibat tindakan terlarang yang dilakukannya. Sanksi yang dihadirkan dalam Resolusi 2321 berupa pelarangan Korea Utara untuk mengekspor mineral seperti tembaga, nikel, perak, hingga seng. Korea Utara juga dilarang untuk menjual atau memindahtangankan patung, helikopter, besi hingga bijih besi, transaksi batubara dalam jumlah yang melebihi ketentuan yang berlaku (United Nations, 2016).

Sanksi selanjutnya yang diberikan oleh Korea Utara tercantum pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2371 yang diadopsi pada 5 Agustus 2017 sebagai tanggapan atas dua uji coba ICBM atau senjata balistik Korea Utara pada bulan Juli 2017 (United Nations, 2017). Resolusi ini memberikan sanksi kepada Korea Utara berupa larangan untuk mengekspor batu bara, besi dan bijih besi, makanan laut, hingga timbal serta biji timah yang mana sebelumnya hanya diberlakukan sanksi pembatasan pada bahan-bahan tersebut. Dewan Keamanan PBB juga menambahkan pada resolusi tersebut terkait penambahan sanksi baru terhadap individu dan entitas Korea Utara seperti halnya *Foreign Trade Bank* (FTB) (United Nations, 2017a).

Di tahun yang sama yakni lebih tepatnya 11 September 2017, secara bulat Dewan Keamanan PBB kembali memberi sanksi senjata pada Resolusi 2375 sebagai tanggapan atas tindakan uji coba nuklir yang keenam dari Korea Utara pada 3 September 2017 (United Nations, 2017b).

Sanksi yang dicantumkan dalam resolusi ini berisi peraturan yang menargetkan aspek-aspek terpenting yang dimiliki oleh Korea Utara dan dianggap menjadi sanksi terkuat dibandingkan dengan sanksi program senjata yang diterima oleh Korea Utara. Dewan Keamanan PBB kembali mengungkit sekaligus menegaskan akan keprihatinnya pada krisis yang dialami oleh rakyat Korea Utara di mana pemerintahnya justru memilih untuk mengembangkan serta melakukan rangkaian uji coba nuklir dibandingkan kesejahteraan rakyatnya (United Nations, 2017b). Oleh karena itu, dirasa perlu bagi Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan serta memperketat sanksinya terhadap Korea Utara.

Adapun sanksi yang dituliskan dalam Resolusi 2375: yakni, melarang sepenuhnya ekspor tekstil; melakukan pembatasan impor produk minyak olahan sebesar 2 juta barel per tahunnya; melakukan pembekuan jumlah impor minyak mentah; melarang segala jenis impor gas alam serta kondensat; melarang negara-negara anggota PBB untuk memberikan izin bagi warga negara Korea Utara untuk bekerja pada yurisdiksi mereka, kecuali mengikuti ketentuan komite yang dibentuk oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718; mengenakan pembekuan aset pada entitas tambahan Korea Utara; dan lain sebagainya (United Nations, 2017b). Melalui penjabaran beberapa sanksi tersebut, tentunya dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap Korea Utara sudah ada pada tingkat yang sangat memberatkan bagi negara nuklir tersebut. Akan tetapi,

hal tersebut justru membuat Korea Utara semakin menggebu-gebu akan pengembangan persenjataannya terkhusus senjata nuklir itu sendiri.

Bahkan, pada tahun yang sama yakni 22 Desember 2017, Korea Utara kembali memperoleh sanksi senjata dari Dewan Keamanan PBB akibat peluncuran rudal balistiknya pada 29 November 2017 dengan mengadopsi Resolusi 2397. Isi daripada resolusi ini sebagian besar mempertegas atau mengulangi ketentuan yang telah dipaparkan dalam Resolusi 2375, meskipun terdapat batasan baru dalam pemberian sanksi kepada Korea Utara. Sanksi yang dituliskan dalam Resolusi 2397 diantaranya adalah membatasi impor minyak bumi hasil olahan Korea Utara sebesar 500.000 barel pertahunnya. DK PBB juga menetapkan batas tahunan impor minyak tanah mentah sebesar empat juta barel per tahun. Resolusi tersebut juga mengatur Dewan Keamanan PBB untuk secara wajib memberi Batasan tambahan pada impor minyak bumi apabila Korea Utara kembali melakukan uji coba senjata nuklir maupun balistiknya. Pelarangan terkait ekspor makanan, produk pertanian, mesin mineral, peralatan listrik hingga perlarangan impor alat berat, peralatan industri, kendaraan transportasi serta ketentuan lainnya juga telah diatur dalam Resolusi 2397 yang pada masa tersebut diharapkan dapat lebih memberi efek jera kepada Korea Utara (United Nations, 2017c).